



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERI Alias CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG
Tempat lahir : Terenteng;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/26 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Teluk Keramat RT.001/RW.023, Kelurahan Siantar Hilir, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
- Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;

Demi kepentingan Terdakwa telah ditunjuk Penasehat Hukum ZAKARIAS, SH. sebagaimana Penetapan No. 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bek tertanggal 26 Nopember 2015 akan tetapi selama persidangan Penasehat Hukum tersebut tidak pernah hadir, demikian pula dengan petugas pembimbing kemasyarakatan yang bernama PANAMA SEMBIRING, SE selama persidangan tidak pernah hadir sehingga terdakwa hanya didampingi oleh orang tua terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Bek



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pen.Pid-Anak/2015/PN-Bek tanggal 26 Nopember 2015 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 10/Pen.Pid-Anak/2015/PN-Bek tanggal 26 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI Alias CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG LIU HIAN DJIU Alias AHIAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti:berupa:
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa HERI Alias CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa yang didampingi orang tuanya telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **HERI Als CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di dalam kelas sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara bersama-sama atau bersekutu dengan Willy Als **AHON WILLY Anak SENG LE** dan **MUHAMMAD LEO Als APHIN** (terdakwa dalam berkas tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** masuk bersama-sama ke halaman sekolah mandarin melewati pagar depan yang terbuka menuju ke WC sekolah Mandarin. Setelah tiba terdakwa dan para saksi berunding untuk membagi tugas pada saat melakukan pencurian, setelah terdakwa sepakat, saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** langsung menyiapkan kursi di pojok sekolah Mandarin tersebut. Kemudian Saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** melompati pagar lalu menunggu terdakwa dan Saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** langsung masuk ke dalam kelas sekolah Mandarin membawa sebilah pisau dan sebilah parang serta menggunakan peci, kain merah dan masker. Setibanya di dalam kelas tersebut saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** langsung mengancam Guru menggunakan sebilah parang yang disilangkan ke lehernya sambil berkata **"SEMUANYA DIAM, KALAU ADA YANG LARI ATAU**



TERIAK AKU TIKAM, AMBIL HP NYA". Kemudian terdakwa masuk untuk mengambil handphone para siswa tersebut setelah terkumpul terdakwa langsung lari menuju pojok belakang sekolah Mandarin sambil membawa semua handphone yang telah diambil tersebut dan melompati pagar melalui kursi yang sudah disiapkan oleh saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** disusul saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE**. Setelah itu terdakwa, saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** dan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** langsung melarikan diri kedalam hutan . Adapun sebelum terdakwa melakukan pencurian dengan saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** dan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** terlebih dahulu merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** di jalan lama Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang dan saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** berkata kepada terdakwa dan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** “ *ADA ANAK-ANAK PEREMPUAN DISEKOLAH MANDARIN DESA SUNGAI DURI MAKAI HANDPHONE BAGUS-BAGUS*”, kemudian saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** juga berkata “*AYOLAH BESOK KITA AMBIL HP NYA*” kemudian kami menyepakati untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu untuk menakut-nakuti para korban, adapun peran terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai pemetik atau yang mengambil handphone murid-murid yang ada didalam kelas, sedangkan peran saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** yaitu mengancam menggunakan sebilah parang terhadap guru mandarin dikelas tersebut dan saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** sebagai penunjuk jalan dan berjaga-jaga diluar sekolah mandarin sambil melihat situasi disekolah mandarin tersebut. Terdakwa mengambil handphone murid- murid yang ada dikelas tanpa meminta izin dari korban yang ada didalam kelas sekolah mandarin. Pada saat itu **7 (tujuh) buah handphone** yang berhasil diambil oleh terdakwa. Ketujuh buah handphone tersebut disimpan dalam plastik warna hitam. Setelah dihutan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** membagikan hasil curian tersebut dan memberikan sebuah handphone kepada saksi



MUHAMMAD LEO Als APHIN tetapi terdakwa tidak ada mengambil hasil curian tersebut. Sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa diamankan oleh anggota polsek Sungai Duri dan dibawa ke Polres Bengkayang guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya; .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, **HERI Als CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **HERI Als CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG**, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2015, bertempat di dalam kelas sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara bersama-sama atau bersekutu dengan Willy Als **AHON WILLY Anak SENG LE** dan **MUHAMMAD LEO Als APHIN** (terdakwa dalam berkas tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu berupa 7 (tujuh) Buah Handpone, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan murid-murid sekolah Mandarin atau orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** masuk bersama-sama kehalaman sekolah mandarin melewati pagar depan yang terbuka menuju ke WC sekolah Mandarin. Setelah tiba terdakwa dan para saksi berunding untuk membagi tugas pada saat melakukan pencurian, setelah terdakwa sepakat, saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** langsung menyiapkan kursi di pojok sekolah Mandarin tersebut. Kemudian Saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** melompati pagar lalu menunggu terdakwa dan Saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** langsung masuk kedalam kelas sekolah Mandarin membawa sebilah pisau dan sebilah parang serta menggunakan peci, kain merah dan masker. Setibanya didalam kelas tersebut saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** langsung



mengancam Guru menggunakan sebilah parang yang disilangkan kelehernya sambil berkata “*SEMUANYA DIAM, KALAU ADA YANG LARI ATAU TERIAK AKU TIKAM, AMBIL HP NYA*”. Kemudian terdakwa masuk untuk mengambil handphone para siswa tersebut setelah terkumpul terdakwa langsung lari menuju pojok belakang sekolah Mandarin sambil membawa semua handphone yang telah diambil tersebut dan melompati pagar melalui kursi yang sudah disiapkan oleh saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** disusul saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE**. Setelah itu terdakwa, saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** dan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** langsung melarikan diri kedalam hutan . Adapun sebelum terdakwa melakukan pencurian dengan saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** dan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** terlebih dahulu merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** di jalan lama Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang dan saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** berkata kepada terdakwa dan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** “*ADA ANAK-ANAK PEREMPUAN DISEKOLAH MANDARIN DESA SUNGAI DURI MAKAI HANDPHONE BAGUS-BAGUS*”, kemudian saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** juga berkata “*AYOLAH BESOK KITA AMBIL HP NYA*” kemudian kami menyepakati untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu untuk menakut-nakuti para korban, adapun peran terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai pemetik atau yang mengambil handphone murid-murid yang ada didalam kelas, sedangkan peran saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** yaitu mengancam menggunakan sebilah parang terhadap guru mandarin dikelas tersebut dan saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** sebagai penunjuk jalan dan berjaga-jaga diluar sekolah mandarin sambil melihat situasi disekolah mandarin tersebut. Terdakwa mengambil handphone murid- murid yang ada dikelas tanpa meminta izin dari korban yang ada didalam kelas sekolah mandarin. Pada saat itu **7 (tujuh) buah handphone** yang berhasil diambil oleh terdakwa. Ketujuh buah handphone tersebut disimpan dalam plastik warna hitam. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihutan saksi **Willy Als AHON WILLY Anak SENG LE** membagikan hasil curian tersebut dan memberikan sebuah handphone kepada saksi **MUHAMMAD LEO Als APHIN** tetapi terdakwa tidak ada mengambil hasil curian tersebut. Sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa diamankan oleh anggota polsek Sungai Duri dan dibawa ke Polres Bengkayang guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, **HERI Als CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa yang didampingi orang tua terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Marlina Lim Als Rina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 17.30 WIB saksi dan murid saksi masuk ke ruangan kelas untuk memberi mata pelajaran kepada murid saksi bimbingan belajar bahasa mandarin, kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba saksi Willy dan Terdakwa masuk ke dalam kelas dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;
- Bahwa setelah itu pelaku menodongkan senjata tajam (parang) di leher saksi sedangkan Terdakwa mengambil handphone dan powerbank milik saksi, setelah itu Terdakwa mengambil secara paksa handphone murid saksi dengan cara menodongkan pisau ke arah murid saksi, kemudian setelah berhasil saksi Willy dan Terdakwa melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan handphone milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe S3 mini dan 1 (satu) buah powerbank warna putih merk hippo
- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan merasa terancam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2 Juni Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 17.30 WIB saksi bersama teman-teman belajar bahasa mandarin di dalam kelas Sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Sungai Duri, pada saat itu kami sedang belajar kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;
- Bahwa kemudian saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher guru saksi dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone milik saksi dan teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone saksi dan teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi kearah keluar dan diikuti oleh saksi Willy;
- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan terdakwa telah mengambil handphone saksi yaitu merk samsung berwarna putih tipe GT-S6310;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan cara menodongkan pisau kearah saksi kemudian tas saksi digeledah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Willy tersebut, saksi mengalami shock dan merasa terancam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;
- 3 Vanny Vadiani Als Vanny Anak Liu Sun Nyan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 17.30 WIB saksi bersama teman-teman belajar bahasa mandarin di dalam kelas Sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Sungai Duri, pada saat itu kami sedang belajar kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;
 - Bahwa kemudian saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher guru saksi dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone milik saksi dan teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone saksi dan teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi ke arah keluar dan kemudian diikuti oleh saksi Willy;
 - Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan handphone milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe galaxy v duos;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami shock dan merasa terancam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;
- 4 Desi Vonalia Als Desi Anak Shai Jo Then, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
 - Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 17.30 WIB saksi bersama teman-teman belajar bahasa mandarin di dalam kelas Sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Sungai Duri, pada saat itu kami sedang belajar kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;
 - Bahwa kemudian saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher guru saksi dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone milik teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi ke arah keluar dan diikuti oleh saksi Willy;
 - Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan pada saat kejadian tidak membawa handphone;
 - Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan merasa terancam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;
- 5 Liang Als Merry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 17.30 WIB saksi bersama teman-teman belajar bahasa mandarin di dalam kelas Sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Sungai Duri, pada saat itu kami



sedang belajar kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;

- Bahwa kemudian saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher guru saksi dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone milik teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi kearah keluar dan diikuti oleh saksi Willy;
- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan handphone milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna hitam tipe 105;
- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan merasa terancam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

6 Heriyanto als Heri Anak Abun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 17.30 WIB saksi bersama teman-teman belajar bahasa mandarin di dalam kelas Sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Sungai Duri, pada saat itu kami sedang belajar kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;
- Bahwa kemudian saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher guru saksi dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone



milik teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi kearah keluar dan diikuti oleh saksi Willy;

- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan handphone milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih tipe 9220;

• Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan merasa terancam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

7. Tressia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 17.30 WIB saksi bersama teman-teman belajar bahasa mandarin di dalam kelas Sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Sungai Duri, pada saat itu kami sedang belajar kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;

- Bahwa kemudian saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher guru saksi dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone milik teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi kearah keluar dan diikuti oleh saksi Willy;

- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan handphone milik saksi tidak diambil karena handphonenya disembunyikan;



- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan merasa terancam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

8 Min Liong Als Anak Choi Ku, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului

dengan menodongkan senjata tajam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 17.30 WIB saksi bersama teman-teman belajar bahasa mandarin di dalam kelas Sekolah Mandarin Yayasan Timur Raya Sungai Duri, pada saat itu kami sedang belajar kira-kira pukul 18.30 WIB tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka;
- Bahwa kemudian saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher guru saksi dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone milik teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi kearah keluar dan diikuti oleh saksi Willy;
- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, sedangkan handphone milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk asus zenfone 2 warna abu-abu;
- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami shock dan merasa terancam;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan cara menodongkan pisau kearah saksi kemudian saksi menyerahkan handphone saksi ke Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;



9 Muhammad Leo Als Aphin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Willy dan Terdakwa ngumpul dirumah saksi kemudian saksi mengatakan “di sekolah mandarin banyak yang pakai handphone bagus-bagus” kemudian saksi Willy mengatakan “ayo kita ambil”;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Willy dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke halaman sekolah mandarin melewati pagar depan yang terbuka kemudian saksi langsung menuju ke ujung sekolah mandarin tersebut dan saksi melihat ada kursi kayu kemudian saksi mengangkat kursi kayu tersebut dan menyimpannya di pojok belakang sekolah mandarin tersebut yang mana kursi kayu tersebut saksi gunakan untuk melompati pagar sekolah mandarin tersebut sambil menunggu saksi Willy dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Willy dan Terdakwa yang masing-masing membawa sebilah parang dan sebilah pisau masuk kedalam kelas sekolah mandarin yang terbuka kemudian setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) buah handphone dari dalam kelas sekolah mandarin tersebut, yang mana didalam kelas sekolah mandarin tersebut ada orang-orang sedang belajar bahasa mandarin;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian saksi Willy dan Terdakwa langsung menuju kearah saksi di pojok belakang sekolah mandarin tersebut sambil melompati pagar melalui kursi yang telah saksi siapkan untuk melarikan diri, setelah itu kami langsung melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa rencananya handphone sebanyak 7 (tujuh) buah dan 1 (satu) powerbank tersebut akan di jual dan hasilnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang tersebut milik saksi yang saksi Willy ambil dari dapur saksi;



- Bahwa Peran saksi pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu saksi berperan sebagai penunjuk jalan dan tempat serta melihat situasi disekitar sekolah mandarin tersebut sedangkan peran saksi Willy yaitu masuk kedalam kelas dan mengancam menggunakan sebilah parang terhadap guru mandarin dikelas tersebut sedangkan peran Terdakwa masuk kedalam kelas mengambil handphone yang diserahkan oleh korban sambil membawa sebilah pisau;
- Bahwa saksi yang ditangkap duluan kemudian Terdakwa setelah itu saksi Willy dan tujuan mempergunakan parang dan pisau tersebut untuk menakut-nakuti korban dalam melakukan pencurian tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

10 Willy Als Willy Als Ahon Willy Anak Seng Le, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Aphin dan Terdakwa ngumpul dirumah saksi Aphin kemudian saksi Aphin mengatakan “di sekolah mandarin banyak yang pakai handphone bagus-bagus” kemudian saksi mengatakan “ayo kita ambil”;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aphin dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke halaman sekolah mandarin melewati pagar depan yang terbuka kemudian saksi Aphin langsung menuju ke ujung sekolah mandarin tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa masing-masing membawa sebilah parang dan sebilah pisau masuk kedalam kelas sekolah mandarin yang terbuka kemudian setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) buah handphone dari dalam kelas sekolah mandarin tersebut yang mana didalam kelas sekolah mandarin tersebut ada orang-orang sedang belajar bahasa mandarin;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian saksi dan Terdakwa langsung menuju kearah saksi Aphin di pojok belakang sekolah mandarin tersebut sambil melompati pagar melalui kursi yang telah disiapkan oleh



saksi Aphin untuk melarikan diri, setelah itu kami langsung melarikan diri ke dalam hutan;

- Bahwa saksi ada menyandera guru bahasa mandarin pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk menakuti para korban dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang tersebut milik saksi Aphin dimana pada saat itu saksi yang berinisiatif mengambil dari dapur saksi Aphin;
- Bahwa Peran saksi Aphin pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu berperan sebagai penunjuk jalan dan tempat serta melihat situasi disekitar sekolah mandarin tersebut sedangkan peran saksi yaitu masuk kedalam kelas dan mengancam menggunakan sebilah parang terhadap guru mandarin dikelas tersebut sedangkan peran Terdakwa masuk kedalam kelas mengambil handphone yang diserahkan oleh korban sambil membawa sebilah pisau;
- Bahwa saksi ada menggunakan masker sedangkan Terdakwa menggunakan tutup kain warna merah dengan maksud agar tidak dikenali;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan adalah karena tidak ada uang dan sudah lama tidak bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama saksi Aphin dan saksi Willy ngumpul dirumah saksi Aphin kemudian saksi Aphin mengatakan “ada can, di sekolah mandarin banyak yang pakai handphone bagus-bagus”



kemudian saksi Willy mengatakan “ayo kita ambil” lalu terdakwa bilang “boleh”;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Aphin dan saksi Willy melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke halaman sekolah mandarin melewati pagar depan yang terbuka kemudian saksi Aphin langsung menuju ke ujung sekolah mandarin tersebut, kemudian saksi Willy dan terdakwa masing-masing membawa sebilah parang dan sebilah pisau masuk kedalam kelas sekolah mandarin yang terbuka kemudian setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) buah handphone dari dalam kelas sekolah mandarin tersebut yang mana didalam kelas sekolah mandarin tersebut ada orang-orang sedang belajar bahasa mandarin;
- Bahwa setelah berhasil melakukan Pencurian Terdakwa dan saksi Willy langsung menuju kearah saksi Aphin di pojok belakang sekolah mandarin tersebut sambil melompati pagar melalui kursi yang telah disiapkan oleh saksi Aphin untuk melarikan diri, setelah itu kami langsung melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang tersebut milik saksi Aphin dimana pada saat itu saksi Aphin yang membawa 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) bilah parang dari rumahnya yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa memegang pisau tersebut saksi Aphin dan saksi Willy memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah saksi Aphin dan pada saat di sekolah mandarin saksi Aphin yang menyiapkan untuk terdakwa dan saksi Willy melarikan diri;
- Bahwa peran saksi Aphin pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu berperan sebagai penunjuk jalan dan tempat serta melihat situasi disekitar sekolah mandarin tersebut sedangkan peran saksi Willy yaitu masuk kedalam kelas dan mengancam menggunakan sebilah parang terhadap guru mandarin dikelas tersebut sedangkan peran Terdakwa masuk kedalam kelas mengambil handphone yang diserahkan oleh korban sambil membawa sebilah pisau
- Bahwa yang masuk duluan ke kelas sekolah mandaris adalah Saksi Willy, dan langsung menyandera guru bahasa mandarin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang setelah itu terdakwa menakut-nakuti



para siswa dan siswi sekolah mandarin dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau setelah itu terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) buah handphone yang terdakwa simpan kedalam kantong plastik dari siswa-siswi sekolah mandarin tersebut

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri kedalam hutan, saksi Aphin mengatakan akan mengambil sepeda motor dan pada saat saksi Aphin akan mengambil sepeda motor saksi Aphin rupanya sudah tertangkap pihak kepolisian, lalu saksi Aphin ada SMS yang mengatakan “sudah aman” lalu terdakwa keluar dari hutan dan terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan pada saat itu saksi Willy sempat melarikan diri kemudian ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orangtua dari terdakwa yaitu Lam Jun Cung dan Lim Fui Sian yang pada pokoknya bahwa sebagai orang tua terdakwa masih sanggup memelihara dan mendidik terdakwa dan rencananya setelah menjalani hukuman terdakwa akan dibawa kekampung neneknya untuk membatasi pergaulannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Panama Manurung, SH. Yang pada pokoknya merekomendasikan agar terdakwa diberikan pidana pokok berupa pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Muhammad Leo Alias Aphin, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil handphone yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Saksi Aphin, saksi Willy dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 kira-kira pukul 14.00 WIB didalam rumah milik saksi Aphin di Jalan Lama Dusun Siliwangi Rt.002/Rw.002 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang kemudian saksi Aphin mengatakan “ada can, di sekolah mandarin banyak yang



pakai handphone bagus-bagus” kemudian saksi Willy mengatakan “ayo kita ambil” lalu terdakwa bilang “boleh”;

- Bahwa kemudian ada pembagian peran dimana saksi Aphin berperan sebagai penunjuk jalan dan tempat serta melihat situasi disekitar sekolah mandarin tersebut sedangkan peran saksi Willy yaitu masuk kedalam kelas dan mengancam menggunakan sebilah parang terhadap guru mandarin dikelas tersebut sedangkan peran terdakwa masuk kedalam kelas mengambil handphone yang diserahkan oleh korban sambil membawa dan menodongkan sebilah pisau;
- Bahwa selanjutnya pada jam 17.30 wib disaat saksi Marina sedang mengajar tiba-tiba datang saksi Willy dan Terdakwa dimana sebelum kejadian saksi tidak kenal masuk ke dalam kelas kami dengan membawa senjata tajam dengan menggunakan tutup muka, lalu saksi Willy menodongkan senjata tajam (parang) di leher saksi Marina dengan berkata dengan nada yang keras “semua diam” sedangkan Terdakwa mengacung pisau kemudian mengambil handphone milik teman-teman saksi secara paksa, setelah Terdakwa mengambil handphone teman-teman saksi kemudian Terdakwa pergi kearah keluar

dan diikuti oleh saksi Willy;

- Bahwa handphone yang berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Willy adalah 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank, yang rinciannya adalah saksi Marlina Lim Als Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe S3 mini dan 1 (satu) buah powerbank warna putih merk hippo, Juni Astuti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe GT-S6310, Vanny Vadianti Als Vanny Anak Liu Sun Nyan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe galaxy v duos, Liang Als Merry berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna hitam tipe 105, Heriyanto als Heri Anak Abun berupa 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih tipe 9220, Min Liong Als Anak Choi Ku, 1 (satu) buah handphone merk asus zenfone 2 warna abu-abu, Meissy Lo Alias Meissy, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 202 warna hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Willy langsung menuju kearah saksi Aphin di pojok belakang sekolah mandarin tersebut sambil melompati pagar melalui kursi yang telah disiapkan oleh saksi Aphin



untuk melarikan diri, setelah itu kami langsung melarikan diri ke dalam hutan;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau yang dijadikan sebagai barang bukti dan 1 (satu) bilah parang tersebut milik saksi Aphin;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau perta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 6 Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa HERRI Alias CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Hakim Anak tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa HERRI Alias CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Muhammad Leo Alias Aphin, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank yang didahului dengan menodongkan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar Terdakwa dan temannya Saksi Willy dan saksi Muhammad Leo Alias Aphin telah mengambil 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa, saksi Willy dan saksi Aphin telah mengambil 7 (tujuh) buah



handphone dan 1 (satu) powerbank, yang rinciannya adalah milik saksi Marlina Lim Als Rina berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe S3 mini dan 1 (satu) buah powerbank warna putih merk hippo, milik saksi Juni Astuti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe GT-S6310, milik saksi Vanny Vadianti Als Vanny Anak Liu Sun Nyan berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung berwarna putih tipe galaxy v duos, milik saksi Liang Als Merry berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna hitam tipe 105, milik saksi Heriyanto als Heri Anak Abun berupa 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih tipe 9220, milik saksi Min Liong Als Anak Choi Ku berupa 1 (satu) buah handphone merk asus zenfone 2 warna abu-abu, milik saudara Meissy Lo Alias Meissy berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 202 warna hitam, sehingga dengan demikian unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana dalam mengambil 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank tersebut terdakwa, saksi Willy dan saksi Aphin dengan cara saksi Willy menempelkan parang dileher saksi Marina sedangkan terdakwa untuk mengambil handphone dari murid-murid sekolah mandarin tersebut dengan cara menodongkan pisau, kemudian saksi Aphin bertugas menunggu di luar ruangan untuk mengawasi situasi diluar dan menunjukkan jalan untuk melarikan diri, dan rencana handphone dan powerbank akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bertiga, sehingga menurut Hakim Anak jelas perbuatan terdakwa, saksi Willy dan saksi Aphin tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan unsur ke 4 telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau perta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 kira-kira pukul 18.30 WIB di sekolah mandarin di belakang Puskesmas Sungai Duri Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, saksi Muhammad Leo Alias Aphin, saksi Willy dan terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) buah handphone dan 1 (satu) powerbank yang didahului dengan menodongkan senjata tajam, dimana saksi Willy menempelkan parang di leher saksi Marina sedangkan terdakwa menodongkan pisau;

Menimbang, bahwa melihat dari cara terdakwa dan temannya tersebut yang menodongkan dan menempelkan parang dileher saksi Marina yangmana hal tersebut menurut Hakim Anak dapatlah dikategorikan sebagai ancaman kekerasan dan hal tersebut merupakan upaya untuk mempermudah terdakwa dan temannya dalam mengambil Handphone dan powerbank serta mempermudah terdakwa dan temannya untuk melarikan diri dan barang curiannya tetap dalam penguasaan terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Hakim Anak berkesimpulan unsur ke 5 telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 6. Unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana saksi Aphin berperan sebagai penunjuk jalan dan tempat serta melihat situasi disekitar sekolah mandarin sedangkan peran saksi Willy yaitu masuk kedalam kelas dan mengancam menggunakan sebilah parang terhadap guru mandarin dikelas tersebut kemudian peran terdakwa masuk kedalam kelas mengambil handphone yang diserahkan oleh korban sambil membawa dan menodongkan sebilah pisau, yang sebelumnya telah mereka rencanakan dan sepakati, sehingga menurut Hakim Anak jelas bahwa dilakukan oleh 3 orang dan hal tersebut dapatlah dikategorikan kepada bersekutu, sehingga dengan demikian unsur ke 6 tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 6 tersebut, maka seluruh unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 6 tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan primer menjadi telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan usia anak yang melakukan tindak pidana (Anak Nakal) dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dan sekarang usianya 17 tahun, maka dapat disimpulkan terdakwa termasuk kepada kategori **Anak Nakal** tersebut (vide Pasal 1 angka 3 tersebut), maka dalam penjatuhan pidananya pun bersandarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan membuat trauma para saksi korban;
- Terdakwa atau orang tua terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan para saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah pula memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register III.A.10/10/2015 yang dibuat oleh Panama Manurung, SE. yang pada pokoknya kepada terdakwa diberikan pidana Pokok berupa Pelatihan Kerja, serta keterangan Orang tua Terdakwa Lam Jun Cung (Bapak Kandung) dan Lim Fui Sian (ibu kandung) menerangkan “masih sanggup untuk mendidik terdakwa”, dihubungkan pula dengan tindak dipidana yang dilakukan Terdakwa dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan trauma bagi para saksi korban dan perbuatan tersebut termasuk kepada tindak kejahatan yang cukup berat, dan bukan tindak pidana pencurian biasa atau kenakalan anak-anak biasanya, selain itu baik terdakwa maupun orang tua terdakwa tidak ada perdamaian dengan para korban, serta memperhatikan pula dari keadaan terdakwa baik umur terdakwa yang sekarang sudah 17 (tujuh belas) tahun dan keadaan terdakwa yang sudah bekerja sebagai montir sepeda motor, maka Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing kemasyarakatan, sehingga menurut Hakim Anak



pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah cukup adil baik bagi diri terdakwa maupun para saksi korban, yang tentunya Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana tersebut juga memperhatikan dari tujuan pemidanaan serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai sebagaimana termuat dan tersirat dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HERI Alias CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI Alias CHANG HERI Anak LAM JUM CUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu **FERRI YANUARDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **ALEX SANDER MIRZA, S.H.** Penuntut Umum dan orang tua terdakwa serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,



FERRI YANUARDI, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)